

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

A. Ringkasan Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di dalam putusannya No. 499/Pid.B/2016/PN. Jkt Sel tertanggal 2 Juni 2016 dengan terdakwa Selviana alias Sevi, telah mengambil putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa SELVIANA alias SEVI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 10 (sepuluh) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar invoice I 01996 KLOTS;
 - 1 (satu) lembar Sales Order KLOTS No. 01128 dengan total pembelian sebesar Rp. 9.645.000, - (sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat jalan KLOTS tertanggal 17 Januari 2015;

- 2 (dua) lembar pembayaran kartu kredit VISA No. 4388576020413699 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

B. Pertimbangan Hukum

Pengadilan Jakarta Selatan di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP adalah sebagai berikut :

Ad.a.Barang siapa;

Ad.b.Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Ad.c.Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Ad.d.Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Ad.a.Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan

Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah terdakwa yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.b. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Ad.b. adalah perbuatan dilakukan terdakwa dengan kesadaran bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan yang seharusnya karena barang yang dimilikinya adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak berhak memilikinya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa telah menerima pembayaran sisa penjualan barang dari Juhani Flatt sejumlah Rp. 5.645.000,- yang dititip melalui saksi Purnomo, barang yang dibeli Juhani Flatt berupa 1 unit Java Stripes TV Console 2 SD (meja TV), 2 unit Java Stripes Night Stand (meja samping) dan 8 unit Roller Tandem Import (rel laci) ;

- Bahwa harga barang seluruhnya sebesar Rp.9.645.000,-, telah dibayar Rp.4.000 .000,- melalui kartu kredit dan telah dilaporkan kepada saksi Yusdianti sebagai bagian akuntansi ;
- Bahwa terdakwa menyadari jika uang sejumlah Rp. 5.645.000,- adalah uang perusahaan yang seharusnya terdakwa serahkan pada hari itu juga atau esoknya kepada saksi Claudia sebagai pemilik perusahaan, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut dan terdakwa gunakan untuk mengobati ibunya yang sakit ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa dan juga tidak melaporkan kepada bagian akuntansi, sehingga mengakibatkan perusahaan merugi sejumlah Rp. 5.465.000,- ;
- Bahwa penasehat hukum terdakwa dalam pledoinya mendalilkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut termasuk sengketa perdata, karena antara lain telah dibuat surat perjanjian antara terdakwa dan saksi Claudia tentang pengembalian uang, akan tetapi Majelis berpendapat meskipun telah dibuat surat perjanjian pengembalian uang oleh terdakwa, akan tetapi awal dari digunakannya uang yang ada dalam penguasaan terdakwa tersebut adalah uang perusahaan yang seharusnya terdakwa serahkan/setorkan kepada saksi Claudia dan tidak ada perjanjian jika terdakwa boleh menggunakan/memanfaatkan uang tersebut

tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Claudia, oleh karena itu pembelaan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Ad.b. telah terpenuhi ;

Ad.c. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Prima Karya Cipta (Klots) sejak tahun 2003 sampai tahun 2015 sebagai sales dan kasir dengan tugas melayani pembeli dan menerima pembayaran tunai dan non tunai dari pembeli dan barang yaitu saksi Purnomo;
- Bahwa benar terdakwa telah menerima sisa pembayaran uang dari saksi Purnomo sejumlah Rp. 5.645.000,- sebagai titipan dari Juhani Flatt yang membeli barang ke PT. Klots, uang tersebut diterima terdakwa karena tugasnya terdakwa sebagai kasir dan seharusnya uang tersebut pada hari itu juga atau esoknya diserahkan kepada saksi Claudia sebagai pimpinan PT. Klots, tetapi uang tersebut tidak terdakwa serahkan sebagaimana yang seharusnya dilakukan dan biasa dilakukan oleh seorang kasir di PT. Klots akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri, yaitu membantu pengobatan ibunya yang sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur Ad.c. telah terpenuhi.

Ad.d. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa terdakwa menerima uang dan memegang uang dari pembeli atas nama Juhani Flatt sejumlah Rp.9.645.000,- dengan rincian Rp. 4.000.000,- uang muka dibayar dengan kartu kredit dan sisanya Rp.5.645.000,- dititip melalui saksi Purnomo ketika penyerahan barang dan diserahkan oleh saksi Purnomo kepada terdakwa di kantor PT.Klots, pembayaran uang pembelian tersebut di terima dan dipegang terdakwa karena kedudukan terdakwa sebagai karyawan di PT.Klots sejak tahun 2003 sampai 2015 sebagai kasir dan sales marketing dengan tugas antara lain melayani pembeli barang dan menerima pembayaran dari customer ;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Ad.d. telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan primair telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dikesampingkan;

BAB IV

ANALISIS KASUS

A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 499/Pid.B/2016/PN.JktSel Tentang Penjatuhan Pidana Percobaan Tidak Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di dalam putusannya No. 499/Pid.B/2016/PN. Jkt Sel tertanggal 2 Juni 2016 dengan terdakwa Selviana alias Sevi, telah mengambil putusan yang amarnya berbunyi :

Tindak pidana penggelapan dalam Perkara Nomor : 499/Pid.B/2016/PN. Jkt Sel tertanggal 2 Juni 2016 yang dilakukan oleh Selviana alias Sevi telah mengakibatkan PT. Prima Karya Cipta (KLOTS) yang dimiliki oleh Claudia Triariani Halim mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 5.645.000, - (lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan menurut penuturan Claudia Triariani Halim uang tersebut merupakan jumlah yang ketahuan oleh nya.

Terdakwa Selviana alias Sevi oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidaritas melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP (dakwaan primair) yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan Pasal 372 KUHP (dakwaan subsidair) yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan penjara, tetapi majelis Hakim menjatuhkan pidana percobaan, yaitu dipidana dengan pidana penjara selama 6 bulan dan pidana tersebut tidak akan dijalani,

kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terdakwa Selviana alias Sevi sebelum lewat masa percobaan 10 bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut pendapat penulis, hakim seharusnya dapat memberikan hukuman yang lebih optimal kepada terdakwa Selviana alias Sevi, mengingat tindak pidana penggelapan yang dilakukan tersebut mengakibatkan kerugian materiil PT. Prima Karya Cipta (KLOTS) yang dimiliki oleh Claudia Triariani Halim.

Penjatuhan pidana percobaan berupa pidana penjara selama 6 bulan dan pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terdakwa Selviana alias Sevi sebelum lewat masa percobaan 10 bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum, sebagaimana diputuskan hakim tersebut relatif kurang sensitif bagi rasa keadilan, karena apakah adil bagi seseorang yang telah terbukti melakukan kejahatan akan tetapi setelah dilakukan proses peradilan seseorang tersebut masih bisa menghirup udara bebas.

Sesuai dengan uraian di atas maka isu hukum dalam Putusan Pengadilan Nomor : 499/Pid.B/2016/PN. Jkt Sel tertanggal 2 Juni 2016, adalah hakim mengabaikan tujuan pemidanaan, karena pidana percobaan yang dijatuhkan hakim ditakutkan tidak akan memberikan efek kepada pelakunya dan tidak dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi pihak lain yang berpotensi melakukan tindak pidana agar tidak melakukan hal

tersebut. Seharusnya terdakwa dipidana penjara (kurungan badan) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya. Hakim yang cermat dan hati-hati dalam merumuskan putusannya tersebut akan menghasilkan putusan yang benar-benar berlandaskan pada keadilan dan memenuhi aspek kepastian hukum.

Putusan hakim mempertaruhkan citra hakim di mata masyarakat, sebab putusan yang tidak menimbulkan rasa keadilan akan memunculkan cemoohan terhadap hakim, meskipun dengan dalih berdasarkan bukti-bukti yang diajukan beserta keyakinannya hakim sudah maksimal memeriksa perkara yang bersangkutan. Hakim sering lupa dalam memeriksa suatu perkara, dianggapnya perkara tersebut adalah perkara-perkara yang sama saja satu dengan yang lain. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Artinya dasar pertanggungjawaban pidana seseorang adalah kesalahan yang dilakukannya.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan mendapatkan pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum. Pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan nurani jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai ke tingkat banding atau kasasi.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab moralnya. Di satu pihak, tujuan

pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Tujuan pemidanaan mengandung unsur perlindungan masyarakat, dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat. Pandangan ini mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana.

Namun yang menjadi permasalahan adalah terpidana merasa tidak berani melakukan tindak pidana lagi dengan dijatuhi pidana bersyarat, dan tidak akan mengulangi perbuatannya setelah masa percobaan hukumannya selesai, karena pada masa percobaannya terpidana tetap dapat berkeliaran, lalu dimanakah letak tujuan pemidanaan itu sendiri, dimana dalam teorinya selalu dikatakan tujuan dari pemidanaan itu adalah membuat pelaku menjadi tidak berani berbuat tindak pidana lagi dan memuaskan pihak yang dirugikan baik masyarakat atau pihak yang menjadi korban.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 499/Pid.B/2016/PN.JktSel Kurang Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan

Hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit

mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum karena kurang pertimbangan hukum.

Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Penjatuhan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang perusahaan yang dimiliki oleh Claudia Triariani Halim sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 499/Pid.B/2016/PN.JktSel, terbukti melakukan tindak

pidana penggelapan, akibat dari perbuatan tersebut adalah PT. Prima Karya Cipta (KLOTS) mengalami kerugian materiil, namun dalam amar putusannya Majelis Hakim memutuskan penjatuhan pidana percobaan pada terdakwa.

Majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa Selviana alias Sevi telah memberikan pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan yaitu :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;

Serta hal-hal yang meringankan, yaitu :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan uang perusahaan yang dipakainya;

Secara yuridis berdasarkan Pasal 12 ayat (2) KUHP hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tindak pidana dapat paling pendek adalah satu hari dan yang paling lama adalah 15 tahun, namun pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertanggungjawaban hakim yang didasarkan pada faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Dasar pertimbangan hakim merupakan argumen yang menjadi dasar dan bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk

menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka, obyektifitas hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusannya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.

Pertanggungjawaban tindak pidana penggelapan dapat dilihat dari bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan, di luar dari dua bentuk kesalahan ini yang merupakan hubungan batin dari pelaku dan perbuatannya, KUHP tidak mengenal macam kesalahan lain. Sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Hal ini berarti seseorang yang berbuat sengaja itu harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat. Sengaja sebagai maksud adalah bentuk sengaja yang paling sederhana, sengaja adalah yang menyatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya, ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya

tidak akan terjadi. Kelalaian terletak antar sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga kelalaian dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu kelalaian merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana.

Dilihat dari fakta yang terungkap dipersidangan, maka tindakan terdakwa Selviana alias Sevi yang menggelapkan uang PT. Prima Karya Cipta (KLOTS) milik Claudia Triariani Halim merupakan suatu bentuk kesengajaan, karena di persidangan terungkap bahwa terdakwa Selviana alias Sevi telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi terdakwa Selviana alias Sevi tanpa sepengetahuan dari Claudia Triariani Halim selaku pemilik PT. Prima Karya Cipta (KLOTS). Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi majelis hakim di dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan pidana percobaan terhadap terdakwa Selviana alias Sevi, karena telah terbukti bahwa terdakwa Selviana alias Sevi secara sengaja memakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab moralnya. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Tujuan pemidanaan mengandung unsur perlindungan

masyarakat, dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat. Pandangan ini mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana.

Penjatuhan pidana percobaan akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dalam hal ini dipertimbangkan segala hal yang lebih utama dari pada resiko yang mungkin diderita oleh masyarakat, seandainya terpidana di lepas di masyarakat. Terpidana dalam pidana percobaan dapat melakukan kebiasaan sehari-hari sebagai manusia dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan akan mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan.

Status pidana dapat digolongkan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP, yang tidak mencantumkan pidana bersyarat baik sebagai pidana pokok maupun pidana tambahan, tetapi yang ditentukan, dirumuskan pada Pasal 14 a-f KUHP, merupakan suatu syarat pelaksanaan pidana penjara, kurungan bukan pengganti pidana denda.

Hakim dalam praktek peradilan pidana tidak sedikit yang menjatuhkan pidana penjara atau kurungan yang pelaksanaannya ditangguhkan dengan syarat-syarat umum dan khusus. Praktek peradilan pidana semacam ini perlu mempertimbangkan keadilan dan kepastian hukum. Pembinaan terpidana di luar penjara atau pidana percobaan tidak

dapat dipisahkan dari perkembangan sistem kepenjaraan secara bertahap.

Penjatuhan pidana percobaan sebaiknya dilakukan dengan hati-hati, sehingga ditentukan dalam Pasal 14 a-f KUHP, bahwa pidana percobaan hanya dijatuhkan, jika hakim berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhi syarat umum, yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan delik, dan syarat-syarat khusus, jika syarat-syarat itu ada. Hakim yang menjatuhkan pidana percobaan harus teliti dan berhati-hati dengan menghubungkan minimum pidana umum dan maksimum pidana khusus pada rumusan delik, akan tetapi minimum pidana tidak hanya menentukan pidana minimum untuk berbagai macam pidana. walaupun sudah pasti terpidana melakukannya mengingat kenyataan, bahwa tindak pidana yang termasuk kualifikasi yang sama dapat sangat berbeda dalam beratnya. Sistem ini membuka jalan untuk sedikit banyaknya mengkhususkan beratnya pidana yang akan dijatuhkan.